



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 81 /IV.01/HK/2019**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (UANG MAKAN)
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Selatan sebagai Penegak Peraturan Daerah yang penuh dengan resiko kerja yang tinggi, maka perlu memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Perimbangan Objektif lainnya (uang Makan) bagi Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya (Uang Makan) bagi Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

KEDUA : Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian besarnya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari kerja;

KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/37/IV.01/HK/2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya (Uang Makan) Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2019

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG,ERMANTO

Tembusan , Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan,
2. Inspektur Provinsi Lampung,
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan,
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.01/HK/2019
TANGGAL : 2019

**DAFTAR PENERIMA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (UANG MAKAN)
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA	KETERANGAN
1	2	3
1.	Kepala Satuan	
2.	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah	
4.	Kepala Bidang Ketertiban Umm dan Ketentraman Masyarakat	
5.	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	
6.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
8.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evalasi	
9.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	
10.	Kepala Seksi Kerja Sama	
11.	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	
12.	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidik	
13.	Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan	
14.	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	
15.	Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur	
16.	Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran	
17.	Kepala Seksi Pemadam Kebakaran	
18.	Kepala Seksi Trantib Kecamatan/ Kelurahan Kab.Lampung Selatan	21 (dua puluh satu) Orang
19.	Staf Pelaksana PNS	101 (seratus satu) Orang

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG/ERMANTO